

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026**

**DINAS PERIKANAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERIKANAN**

Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Desa Wewangriu Kec. Malili  
Website : dkpp.luwutimurkab.go.id

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERIKANAN  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERIKANAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk mensinergikan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2021-2026 dengan sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang mendukung Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rancangan pembangunan jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016, Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahun, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Straregis Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
1. Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan.
  2. Produksi Perikanan
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama disusun untuk dilaksanakan pada unit kerja eselon II dan Pelaksana Teknis di bawah tanggung jawab dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 3 Januari 2022  
KEPALA DINAS PERIKANAN



**Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I /IV.b  
19651231 198603 1 134

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur  
 Nomor : 1 Tahun 2022  
 Tanggal : 3 Januari 2022  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : DINAS PERIKANAN
2. Tugas : Melaksanakan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang perikanan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum (dalam bentuk rekomendasi teknis)
  - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator Kinerja Utama 2021 - 2026

SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1		2		3	4	5
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Juta Rupiah	Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan	Data Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur
2		Produksi Perikanan	Ton	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ditambah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya selama setahun	Laporan Statistik; Perikanan	Bidang Perikanan

**Penjelasan :**

**Meningkatnya Produktifitas Sektor Perikanan**

Meningkatnya produktifitas sektor perikanan merupakan langkah yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Luwu Timur. Terdapat 2 (dua) unsur atau indikator yang di anggap tepat untuk menggambarkan pencapaian produktivitas di sektor perikanan yaitu Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Produksi Perikanan.

Indikator Kinerja Utama 2021 - 2026

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>RELEVANSI MENGGAMBARAKAN KONDISI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa sektor perikanan yang diproduksi dalam wilayah kabupaten Luwu Timur dalam jangka waktu satu tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar	Nilai PDRB Sub sektor Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan
Produksi Perikanan	Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang di tangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan	Produksi Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas di sektor perikanan

Mahiki, 3 Januari 2022  
**Kepala Dinas Perikanan**  
  
**Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19551231 198603 1 134